

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum dan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹ Dengan adanya Undang-Undang ini tentu berdampak pada eksistensi hukum bagi seluruh pelanggarnya. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, maka akan melihat bahwa tidak ada kekurangan tindak pidana, kriminalitas, atau tindak pidana (*Strafbaar Feit*) untuk itu keberadaan undang-undang sangat diperlukan². Pengaturan mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana sudah sepatutnya ada dalam sistem hukum modern. Suatu sistem hukum yang merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan pengaruh baik dalam konsep maupun implementasi, sehingga sebuah sistem hukum pidana pasti memerlukan adanya suatu pertanggungjawaban pidana.

Pada kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan terhadap sadar atau tidaknya seseorang saat melakukan perbuatan yang melawan hukum, ada atau

¹ Romli Atmasasmita *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*: (Yayasan LBH Indonesia, Cetakan Pertama 1989).25

² Waluyo Bambang (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* Jakarta: Sinar Grafika.1

tidaknya tujuan yang pasti, ada kehendak bebas orang itu dalam melakukan perbuatan tersebut. Sehingga pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Dengan mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut juga berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan yang dimaksud meliputi kemampuan psikologi bagi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak di dalam dirinya saat melakukan tindak pidana dengan hal ini juga pertanggungjawaban pidana pertama – tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.

Kemudian pertanggungjawaban tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pada proses pemidanaan yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam pemeriksaan hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal tersebut mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana seseorang, terlepas dari apakah orang tersebut mempunyai kapasitas untuk memikul tanggung jawab hukum atau sebaliknya. Oleh hal ini berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut menjadi landasan

penting dalam merancang undang-undang ini agar keadilan dan kemanusiaan seimbang, dan keseimbangan sistem hukum antara keadilan bagi korban kejahatan dengan kemanusiaan bagi pelaku kejahatan, termasuk penyandang disabilitas harus tercapai.

Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap pelanggar penyandang disabilitas mempertimbangkan keadaan khusus mereka. Pengertian penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor tentang Penyandang Disabilitas) pada dasarnya mengatur dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Penyandang Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas; Orang menjelaskan bahwa dia memiliki keterbatasan fisik, spiritual, sensual, atau intelektual. Kecacatan dapat dimulai sejak lahir (cacat bawaan) atau dapat disebabkan oleh faktor luar seperti kecelakaan atau penyakit sepanjang hidup seseorang. Oleh karena itu, penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai seseorang yang mengalami keterbelakangan fisik atau mental dibandingkan dengan orang lain.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur klasifikasi disabilitas, termasuk disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik.³ Secara khusus, penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang menderita gangguan atau kondisi mental yang memengaruhi fungsi kognitif, emosional, perilaku, dan sosialnya. Disabilitas intelektual mencakup berbagai macam

³ Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. (2019). Disabilitas: pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia. POLTEKESOS PRESS, pp. 5.

disabilitas, antara lain gangguan perkembangan saraf seperti gangguan bipolar, depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, atau autisme.⁴ Penyandang disabilitas seringkali terlibat dalam kejahatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.⁵ Adapun ditemukan salah satu kasus dimana penyandang disabilitas sebagai korban narkoba, di mana seorang pelaku untuk melakukan aksinya dalam mengedarkan narkoba dengan menggunakan orang lain, seperti seseorang penyandang disabilitas sehingga hal ini dapat mengelabui para penjaga dan juga menghilangkan rasa curiga para petugas dalam upaya pemberantasan pengedaran narkoba.

Maka dari itu pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum⁶. Sehingga hal ini penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas memiliki unsur kebaruan, yang mana membahas secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas dalam hukum positif Indonesia mengenai hal tersebut dengan kebijakan baru atau perubahan dalam hukum yang relevan untuk memperbaiki dan memperbarui kerangka hukum yang mengatur. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas dengan tujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan memperhitungkan keunikan dan tantangan yang dihadapi oleh individu dengan penyandang disabilitas. Dalam konteks KUHP Nasional, terdapat suatu konsep pemidanaan yang didasarkan pada

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada” Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: kencana, 2006. 66

Undang – Undang Dasar 1945 yang bertujuan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang juga dikenal sebagai *social defence* dan *social welfare*.

Dengan adanya kedua aspek ini, tercipta dan timbul asas keseimbangan yang menjadi tujuan pembangunan hukum pidana nasional yang baru. *Social defence* merupakan aspek perlindungan masyarakat yang melibatkan sarana penal dan non-penal. Tujuan akhir dari adanya perlindungan tersebut yaitu untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kemudian yang menjadi aspek utama dalam pemidanaan dalam hukum pidana nasional, yaitu menciptakan ketertiban nasional⁷. Dengan hal ini, terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP Nasional), di sisi lain pada hukum pidana bertujuan memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat peraturan terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas bahwa Undang – Undang No 1 Tahun 2023 masih belum memberikan definisi disabilitas yang spesifik hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum, terutama terkait tingkat keparahan disabilitas yang dapat dijadikan alasan untuk mengurangi atau menghilangkan pidana.

Pada pasal 38 dan 39 KUHP Nasional mengatur pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dan masih kurang spesifik dibandingkan KUHP lama. Penelitian ini membahas secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental/intelektual dalam hukum positif di Indonesia

⁷ Faisal, dkk, “Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 4 Desember 2022

(KUHP Nasional) yang mana termasuk reformulasi hukum sebagai bentuk harmonisasi hukum positif di Indonesia mengenai hal tersebut. Tulisan ini mengusulkan bahwa Undang – Undang No 1 Tahun 2023 belum memberikan kejelasan definisi disabilitas yang sangat spesifik terutama terkait dengan disabilitas mental/intelektual sehingga berdampak pada kesulitan dalam menentukan seseorang ini dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas dan dapat sebagai alasan penghapus pidana. Sehingga pada KUHP Nasional, disabilitas tidak ada alasan penghapus pidana, dengan penyebabnya seperti apa dan apakah penghapus pidana itu konsepnya tidak menerima sanksi pidana atau tidak bertanggungjawab atas perbuatan pidana akan tetapi dikenai tindakan atau dihapus pidananya dan tidak dikenai tindakan.

Dengan hal ini merekomendasi kebijakan baru atau perubahan dalam hukum yang relevan untuk memperbaiki dan memperbarui kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Tujuannya adalah untuk memastikan perlakuan yang adil dan memperhitungkan keunikan dan tantangan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas mental/intelektual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil kesimpulan masalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi yuridis dualisme kedudukan hukum dari keadaan disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi berbagai implikasi yuridis yang timbul akibat adanya dualisme kedudukan hukum tersebut
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum dalam keadaan pelaku disabilitas dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 2023

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas dalam perspektif Undang – Undang No 1 Tahun 2023 menjadi bahan informasi kepustakaan di bidang hukum dengan menegani peranggunganjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas diharapkan mampu dijadikan refrensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai suatu bentuk gambaran lebih jelas terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku disabilitas dalam prespektif Undang – Undang No 1 Tahun 2023 dengan ini peneliti mengharapkan dapat memberi masukan, dan koreksi bagi aparat penegak hukum, dan pemerintah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas dalam prespektif Undang –Undang No 1 Tahun 2023

1.5 Keaslian penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulisan tidak menemukan ada tulisan dengan tema yang sama, yakni mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Disabilitas dalam Prespektif UU No. 1 Tahun 2023”**

Tabel 2.1

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam tindak pidana pembunuhan prespektif hukum pidana islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)	1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyandang disabilitas mental yang melakukan pembunuhan dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/	Mengenai implementasi dari pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam tindak pidana pembunuhan melalui Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap	Dalam penelitian saat ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas prespektif UU No. 1 Tahun 2023 sedangkan penelitian sebelumnya

		2014/PN.Cj ? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj ?	tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental skizofrenia sehingga peneliti tertarik dan berinisiatif untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi dari pengaturan hukum dalam kasus tersebut	lebih condong terhadap pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam tindak pidana pembunuhan prespektif hukum pidana islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)
2	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas atas tindak pidana narkotika ? 2. Bagaimana kah penerapan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas atas tindak pidana narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng) ?	Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas masih bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dapat membedakan yang baik dan buruk dan penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng kurang tepat, hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan nya	Dalam penelitian saat ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas prespektif UU No. 1 Tahun 2023. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis yuridis pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)

3	Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental pada pasal 38 dan 39 KUHP Nasional serta relevansinya dengan konsep taklif dalam hukum islam	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental menurut pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dalam konsep hukum pidana? 2. Bagaimana tinjauan konsep taklif terhadap penyandang disabilitas mental dalam hukum Islam? 3. Bagaimana relevansi antara pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dalam pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dengan konsep taklif dalam hukum Islam ?	Pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental menurut pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dalam konsep hukum pidana. Tinjauan konsep taklif terhadap disabilitas mental dalam hukum Islam. Relevansi antara pertanggungjawaban pidana bagi disabilitas mental dalam pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dengan konsep taklif dalam hukum Islam.	Dalam penelitian saat ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas prespektif UU No. 1 Tahun 2023. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental pada pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dengan konsep taklif dalam hukum islam
---	--	--	--	---

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas tahun 2023 -2024

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni:

Pertama oleh Mita Anggraini “Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam tindak pidana pembunuhan prespektif hukum pidana islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)”. pada penelitian oleh Mita Anggraini membahas pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam tindak pidana pembunuhan dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini fokus pada kasus pembunuhan dalam konteks putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya adalah terkait isu hukum yang dibahas. Mita Anggraini menyoroti apakah pelaku disabilitas mental yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dipidana atau dibebaskan dengan tujuan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam tindak pidana pembunuhan dari perspektif hukum pidana Islam dapat berbeda akibat perbedaan isu hukum yang diperdebatkan.

Kedua skripsi Sovihe Maurensia Appy “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)”. pada penelitian oleh Sovihe Maurensia Appy membahas analisis yuridis pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas atas tindak pidana narkotika. Penelitian ini mengeksplorasi

apakah pelaku disabilitas dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang no 1 tahun 2023. Sedangkan pada hasil penelitian Sovihe Maurensia Appy menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana narkoba, berbeda dengan putusan dalam kasus Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng yang membebaskan terdakwa.

Ketiga skripsi oleh Ferdy Ahmamd Hafidz “Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental pada pasal 38 dan 39 KUHP Nasional serta relevansinya dengan konsep taklif dalam hukum islam”. Pada penulisan skripsi oleh Ferdy Ahmamd Hafidz membahas analisis pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental pada pasal 38 dan 39 KUHP Nasional serta relevansinya dengan konsep taklif dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menyoroti relevansi antara pertanggungjawaban pidana bagi disabilitas mental dalam pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dengan konsep taklif dalam hukum Islam. Penelitian juga mempertanyakan apakah pelaku disabilitas dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 dan apakah pelaku disabilitas dapat dianggap sama di mata hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang serupa dengan penelitian penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan

merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang – undang, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni dengan memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep – konsep hukum yang melatar belakainya.⁹ Sedangkan pendekatan perundang – undangan adalah bentuk pendekatan terhadap produk hukum peraturan perundang – undangan dengan menganalisa undang – undang serta kebijakan – kebijakan maupun norma positif mengenai isu hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.¹⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini sumber bahan hukum yang dipakai yakni

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok dengan otoritas (*autoritatif*) peraturan perundang – undangan.

- a. Undang – Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Pidana

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Terbaru) (Jakarta Prenada Media Group, 2016) 40

⁹ Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Terbaru) (Jakarta Prenada Media Group, 2016) 30

b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan – bahan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya buku – buku, skripsi, tulisan ilmiah dan artikel dari internet. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat berupa dari hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum (doktrin) serta hasil yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang ada pada permasalahan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Disabilitas dalam Perspektif Undang – Undang No 1 Tahun 2023

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan – bahan dengan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan di bidang hukum yakni termasuk kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum pada penulisan penelitian ini ialah menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan juga penelusuran online, yakni melakukan pengumpulan terhadap data – data yang bersumber pada bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum utama ataupun dalam bahan hukum perlindungan. Dalam aktivitas mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah dan mengutip data – data yang mana juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian

karena dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas perspektif undang – Undang No 1 Tahun 2023

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis terhadap bahan hukum pada penelitian ini ialah metode deskriptif perspektif. Penelitian hukum normatif bersifat perspektif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum. Metode ini memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif yang mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma – norma